

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Garut yang terletak di Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan beragam yang mencerminkan perkembangan politik, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Sebelum kedatangan penjajah Belanda, Garut merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Kerajaan Galuh, yang memiliki pengaruh besar di wilayah Priangan. Nama "Garut" sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sunda yang berarti "daerah yang subur", mencerminkan potensi agraris yang dimiliki daerah ini.¹

Pada abad ke-17, Belanda mulai menguasai wilayah Jawa, termasuk Garut, dan menjadi bagian dari pemerintahan kolonial. Pada masa ini, Garut dikenal sebagai daerah penghasil kopi dan hasil pertanian lainnya, dengan Belanda membangun infrastruktur seperti jalan dan rel kereta api untuk mendukung pengembangan ekonomi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Garut resmi ditetapkan sebagai kabupaten pada tahun 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, dan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat.²

Daerah yang sudah resmi dijadikan kabupaten, maka diperlukannya seorang bupati yang dipercayai sebagai pemimpin untuk mengatur dan menjaga daerah yang dipimpinnya. Pada zaman awal diangkatnya Garut sebagai kabupaten, bupati yang memimpinnya dipilih langsung oleh pemerintahan pusat dan diatur sebagaimana pada Undang-Undang 1945 Nomor 1 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional

¹ Asep Hamdani, 'Jejak Sejarah Garut: Dari Goresan Alam Hingga Nama Yang Terkenang', *Garut 60 Detik*, 2024 <<https://garut60.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-3858796986/jejak-sejarah-garut-dari-goresan-alam-hingga-nama-yang-terkenang>> [accessed 10 February 2025].

² Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, 'Sejarah Singkat Kabupaten Garut', <https://www.garutkab.go.id/Page/Sejarah-Singkat>, 2017.

Daerah³, belum adanya program “Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)” yang mana PILKADA ini merupakan partisipasi rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang merupakan program dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.⁴ Sejak dilaksanakan secara langsung pada pada bulan Juli tahun 2005, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pilkada telah menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan. Namun, dinamika politik yang terjadi dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa proses ini tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan, termasuk isu koalisi partai politik, sering kali mewarnai jalannya Pilkada, terutama di daerah-daerah seperti Garut.⁵

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan termasuk pada Kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Garut seperti memperhatikan kondisi politik lokal untuk memahami bagaimana kondisi politik di daerah Kabupaten Garut; Koalisi Partai Politik yang dianggap penting untuk keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut; memiliki peran figur publik yang baik bagi calon yang ingin mecalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah; memperhatikan isu-isu yang terjadi di daerah Kabupaten Garut untuk memperhatikan apa saja yang perlu didukung dan perlu diperbaiki dalam keberlangsunga warga Masyarakat Kabupaten Garut.

Fungsi partai politik tidak hanya terbatas pada pencalonan kandidat dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup pengorganisasian pemilih dan penyampaian platform politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

³ Soekarno, *UNDANG-UNDANG 1945 NOMOR 1 TENTANG PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH*. (Djakarta, 1945).

⁴ KPU Kab. Garut, ‘Sejarah KPU’, <https://Kab-Garut.Kpu.Go.Id/Page/Read/Sejarah-Kpu>.

⁵ Muhtar Haboddin, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Malang: UB Press, 2016).

Partai politik berperan dalam membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan dialog antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, partai politik menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat.⁶

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk mencalonkan kandidat, mengorganisir kampanye, dan menggerakkan pemilih untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Melalui pilkada, partai politik dapat mengekspresikan platform dan visi mereka, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Partai politik dalam konteks Pilkada juga berfungsi sebagai mediator antara aspirasi masyarakat dan kebijakan publik. Mereka mengumpulkan suara dan dukungan dari pemilih, yang kemudian akan mempengaruhi hasil pemilihan. Keberhasilan partai dalam pilkada sering kali ditentukan oleh kemampuan mereka dalam membangun citra dan branding kandidat, serta strategi kampanye yang efektif.⁷ Selain itu, partai politik berperan dalam menciptakan kompetisi yang sehat di antara calon kepala daerah.⁸ Dengan adanya beberapa kandidat dari berbagai partai, pemilih memiliki pilihan yang lebih beragam, yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, tantangan seperti munculnya calon tunggal dan tingginya angka golput juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilkada.

Hubungan antara partai politik dan pilkada yang sangat erat, di mana partai politik tidak hanya berfungsi sebagai pengusung kandidat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam proses demokrasi lokal. Melalui pilkada, partai politik dapat menunjukkan relevansi dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Partai politik memiliki

⁶ Ibid.

⁷ Jimly Asshidiqie, 'Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi', *Konstitusi*, 3 (2006).

⁸ Mariano Bia, Firdaus. Sengkoen, 'Strategi Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Malaka)', *Jurnal Poros Politik*, 2022.

peran yang sangat penting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk mencalonkan kandidat, mengorganisir kampanye, dan menggerakkan pemilih untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Melalui pilkada, partai politik dapat mengekspresikan platform dan visi mereka, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat.⁹

Partai politik bisa berfungsi sebagai mediator antara aspirasi masyarakat dan kebijakan publik. Mereka mengumpulkan suara dan dukungan dari pemilih, yang kemudian akan mempengaruhi hasil pemilihan. Keberhasilan partai dalam pilkada sering kali ditentukan oleh kemampuan mereka dalam membangun citra dan branding kandidat, serta strategi kampanye yang efektif.¹⁰ Selain itu, partai politik berperan dalam menciptakan kompetisi yang sehat di antara calon kepala daerah. Dengan adanya beberapa kandidat dari berbagai partai, pemilih memiliki pilihan yang lebih beragam, yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, tantangan seperti munculnya calon tunggal dan tingginya angka golput juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilkada. Secara keseluruhan, hubungan antara partai politik dan pilkada sangat erat, di mana partai politik tidak hanya berfungsi sebagai pengusung kandidat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam proses demokrasi lokal. Melalui pilkada, partai politik dapat menunjukkan relevansi dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Pada Pilkada di Garut koalisi partai politik menjadi salah satu strategi yang umum digunakan untuk meraih kemenangan. Koalisi ini tidak hanya melibatkan partai-partai besar, tetapi juga partai-partai kecil yang berusaha

⁹ Bia, Firdaus. Sengkoen.

¹⁰ Teguh Imansyah, 'Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik', *Jurnal Rechts Vinding*, 1 No. 3 (2012) <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/issue/view/50>>.

¹¹ Angga Natalia, 'Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015', *Ejournal.Radenintan*, 11 No. 1 (2015) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.841>>.

untuk memperkuat posisi mereka dalam kontestasi politik. Namun, pembentukan koalisi ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan politik, ideologi, dan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang koalisi partai politik dalam Pilkada di Garut antara tahun 2004 hingga 2024 menjadi sangat penting untuk menganalisis bagaimana kekuatan politik berinteraksi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang ada.

Pada calon perseorangan yang ingin berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah perlu juga memperhatikan isu-isu yang sedang dihadapi oleh daerahnya menggandeng pasangan yang melek akan politik dan lebih bagus lagi mempunyai figur yang baik dihadapan masyarakat.

Isu terkini yang muncul, seperti wacana dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penghapusan Pilkada.¹² menambah kompleksitas dalam pembahasan ini. Wacana tersebut mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Pilkada yang dianggap tidak efektif dan sering kali dipenuhi dengan praktik politik yang tidak sehat. Jika wacana ini terwujud, maka akan ada dampak signifikan terhadap struktur politik di daerah, termasuk di Garut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi koalisi partai politik dan persaingan dalam konteks pemilihan yang mungkin akan berubah, serta bagaimana hal ini akan mempengaruhi dinamika politik lokal.

Pada tahun 2008 merupakan titik awal pemilihan langsung pada pemilihan bupati di kabupaten garut yang menciptakan perubahan baru bagi kabupaten Garut sendiri yang mana awalnya pemilihan bupati Garut itu ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan bupati pada tahun pertama ini dimenangkan oleh calon bupati yang tidak

¹² Rizki Setyo Samudero, 'Polemik Wacana Prabowo Hapus Pilkada Langsung', <https://www.detik.com/bali/berita/d-7701022/polemik-wacana-prabowo-hapus-pilkada-langsung>, 2024.

diusung oleh partai manapun alias calon perseorangan¹³, ini menjadikannya unik yang menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan calon yang diusung oleh beberapa partai, adakah yang salah pada koalisinya atau seperti apa

Pada tahun 2013-2018 merupakan pemilihan langsung kedua dan ketiga di kabupaten Garut dengan para calon bupati yang beberapa diusung oleh beberapa partai politik dan juga beberapa calon perseorangan/*independent*, di pemilihan bupati kedua ini dimenangkan oleh calon bupati yang diusung partai politik begitupun di pemilihan ketiga dimenangkan oleh calon bupati yang sama pada pemilihan sebelumnya.

Pada tahun 2024 merupakan pemilihan langsung keempat dengan calon bupati yang masing-masingnya diusung oleh partai politik.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai kontestasi calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada di Garut pada tahun 2008-2024 menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana para calon berkontestasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pasangan menuju hasil Pilkada, Selain itu, analisis ini juga akan mempertimbangkan implikasi dari wacana penghapusan Pilkada terhadap masa depan politik di Garut dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi strategi dalam kontestasi di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2008-2024?
2. Bagaimana Kontestasi Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008-2024?

¹³ Aja Rowikarim, *Kilas Balik Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008*, ed. by Dkk Parhan. (Garut: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, 2012).

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Garut pada Tahun 2008-2024
2. Menjelaskan Kontestasi Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008-2024

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah tinjauan terhadap literatur untuk mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa. Dalam kajian ini, kita dapat mempelajari langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan menganalisis hasil penelitian mereka. Dengan begitu, kajian pustaka memberikan gambaran mengenai metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya serta temuan-temuan yang telah dicapai.

Berikut tulisan-tulisan yang memuat tentang partai politik dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pertama, Thesis yang terbit pada tahun 2024 dengan judul **“Syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 di hubungkan dengan keadilan pemilu”** yang ditulis oleh Sholehuddin Januar, seorang mahasiswa pasca sarjana jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.¹⁴ Thesis ini membahas tentang analisis putusan Bawaslu dan pada hasil putusan PSPP yang dikeluarkan Bawaslu adalah Hasil Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, dengan metode penelitian hukum yuridis normative dan hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai kepastian hukum dalam syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung tahun 2020 menunjukkan bahwa meskipun aspek kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan Pemilu,

¹⁴ Sholehuddin Januar, ‘Syarat Minimal Dukungan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020 Di Hubungkan Dengan Keadilan Pemilu.’ (Universitas Islam Sunan Gunung Djati, 2024).

pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya memenuhi substansi secara optimal. Untuk mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, calon harus mendapatkan dukungan dari minimal 153.443 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019. Selain itu, kedudukan hukum Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menyelesaikan sengketa terkait syarat dukungan calon, seperti yang tercantum dalam perkara nomor 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020, menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani sengketa pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. **Persamaan** Thesis dan penelitian yang penulis garap yaitu sama-sama meneliti tentang calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sedangkan, **perbedaanya** objek pembahasan yang mana dalam penelitian ini berfokus pada kontestasinya calon bupati dan wakil bupati dan letak geografis penelitian ini di Kabupaten Garut dengan metode penelitian sejarah yang melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Kedua, Jurnal yang terbit pada tahun 2021 Volume 1 Nomor 1 di jurnal Polikrasi dengan judul **“Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018”** yang ditulis oleh Achmad Andrian dan Sri Budi Eko Wardani dari Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia¹⁵. Jurnal ini mengkaji peran modal politik dan modal sosial pencalonan bakal pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati melalui jalur perseorangan pada kontestasi pilkada kabupaten Garut tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisa terhadap peran kepemilikan modal politik dan modal sosial serta relasi kedua modal tersebut dalam upaya bakal

¹⁵ Achmad Andrian and Sri Budi Eko Wardani, 'Peran Modal Politik Dan Modal Sosial Pencalonan Suryana Dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018', *Journal of Politics and Democracy*, 1.1 (2021), 28–45
<<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.3>>.

pasangan calon dalam memenuhi syarat minimum dukungan pada tahapan pencalonan jalur perseorangan di pilkada kabupaten Garut tahun 2018. **Persamaan** Jurnal dan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan objek letak geografisnya yang sama yaitu di Kabupaten Garut, metode yang sama yaitu studi literatur kualitatif tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang tahapan-tahapannya sama saja dengan metode kualitatif. Sedangkan, **perbedaanya** objek pembahasan yang mana dalam penelitian ini berfokus pada kontestasi calon bupati dan wakil bupati dan akan membahas bagaimana “Kontestasi Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008-2024” sedangkan pada Jurnal tersebut berfokus pada modal politik salah satu peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2018.

Ketiga, Skripsi yang terbit pada tahun 2022 dengan judul **“Politik Hukum Penyelenggaraan PILKADA Serentak tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik di Parlemen)”** yang ditulis oleh Bintang Garda Nusantara seorang mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syaif Hidayatullah Jakarta.¹⁶ Skripsi ini meneliti dan membahas bagaimana perdebatan partai politik di parlemen terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024, pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil pembahasan, bahwasannya adanya suatu alasan partai oposisi dalam pembahasan ini, yang mana partai PKS dan partai Demokrat menolak akan adanya pilkada serentak 2024, karena dianggapnya pilkada serentak ini menghilangkan kesempatan rakyat untuk berfikir secara proposional. Sedangkan partai yang sejutu dengan pilkada serentak 2024 ini ialah partai yang dari dulu pro kepada pemerintah, seperti: PDIP, GOLKAR, Gerindra, PAN, PPP, Nasdem, dan PKB. **Persamaan** Skripsi ini dengan penelitian ini

¹⁶ Bintang Garda Nusantara, *POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 (POTRET PERDEBATAN PARTAI POLITIK DI PARLEMEN)* (Jakarta, 2022).

ialah sama-sama membahas persoalan yang ada di dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetapi yang menjadi **pembedanya** ialah objek pembahasan yang mana dalam penelitian ini berfokus pada kontestasi calon bupati dan wakil bupati dan letak geografis penelitian ini di Kabupaten Garut saja tidak menyeluruh seindonesia.

E. Metode Penelitian

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan awal dari metode penelitian sejarah yang mana pada tahapan ini penulis harus mengumpulkan sumber sejarah untuk diteliti lebih lanjut, yakni sumber-sumber tersebut bisa didapatkan berupa temuan seperti dokumen, buku, koran, rekaman, bahkan benda maupun sumber lisan yang sejaman dengan apa yang akan diteliti.¹⁷

1) Sumber Primer

a. Arsip dan Dokumen

- a) Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Jumlah Kursi atau Perolehan Suara SAH Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Dukungan untuk Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008
- b) Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut 2008
- c) Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap

¹⁷ Sulasman, *METODE PENELITIAN SEJARAH*, ed. by Beni Ahmad Saebani, 1st edn (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).

Pasangan dan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008

- d) Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 dalam Putaran ke Dua
 - e) Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor. 33 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008
 - f) Data Jumlah Perolehan Suara SAH Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2013
 - g) Data Jumlah Perolehan Suara SAH Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2013 Putaran ke Dua
 - h) Lembar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2018
 - i) Lembar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2024
 - j) Lembar Visi-Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024
- b. Buku
- a) Kilas Balik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemilu dan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 Putaran Pertama di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut
 - c) Dialektika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut 2013
 - d) Mengawal Demokrasi Lokal “Catatan Penyelenggaraan Tahapan Pilkada Kabupaten Garut 2018”
 - e) Tangga Sang Pemimpin. KPU Kabupaten garut 2018

2. Kritik

Kritik merupakan tahap lanjutan setelah tahapan heuristik, pada tahapan ini, kritik dibagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal merupakan seleksi aspek-aspek luar terhadap sumber, setelah kritik eksternal adapun kritik internal yang menyeleksi bagian aspek isi yang ada didalam sumbernya.¹⁸

1) Kritik Eksternal

- a. Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Jumlah Kursi atau Perolehan Suara SAH Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Dukungan untuk Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008. Surat putusan ini penulis dapatkan dalam lampiran buku “Kilas Balik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2008” yang terbit pada tahun 2012 yang disusun oleh KPU Kab. Garut sendiri, bukunya tersimpan dengan kondisi baik dan terawat hanya saja cover luarnya yang sedikit berdebu karena jarang terjamah
- b. Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut 2008. Surat putusan ini penulis dapatkan dalam lampiran buku “Kilas Balik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2008” yang terbit pada tahun 2012 yang disusun oleh KPU Kab. Garut sendiri, bukunya tersimpan dengan kondisi baik dan terawat hanya saja cover luarnya yang sedikit berdebu karena jarang terjamah
- c. Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Pengesahan dan Penetapan

¹⁸ Sulasman.

Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan dan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008. Surat putusan ini penulis dapatkan dalam lampiran buku “Kilas Balik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2008” yang terbit pada tahun 2012 yang disusun oleh KPU Kab. Garut sendiri, bukunya tersimpan dengan kondisi baik dan terawat hanya saja cover luarnya yang sedikit berdebu karena jarang terjamah

- d. Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 dalam Putaran ke Dua. Surat putusan ini penulis dapatkan dalam lampiran buku “Kilas Balik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2008” yang terbit pada tahun 2012 yang disusun oleh KPU Kab. Garut sendiri, bukunya tersimpan dengan kondisi baik dan terawat hanya saja cover luarnya yang sedikit berdebu karena jarang terjamah.
- e. Data Jumlah Perolehan Suara SAH Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2013. Data ini penulis dapatkan dari bapak Rahman yang bekerja di KPU pada Divisi Perencanaan dan Data, data ini ada di web arsip KPU namun, pada saat itu belum dapat diakses secara publik, oleh karena itu penulis dapatkan dalam bentuk sudah *di-print out*.
- f. Data Jumlah Perolehan Suara SAH Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2013 Putaran ke Dua. Data ini penulis dapatkan dari bapak Rahman yang bekerja di KPU pada Divisi Perencanaan dan Data, data ini ada di web arsip KPU, namun pada saat itu belum dapat diakses secara publik, oleh karena itu penulis dapatkan dalam bentuk sudah *di-print out*.
- g. Lembar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2018. Data ini penulis dapatkan

dari bapak Rahman yang bekerja di KPU pada Divisi Perencanaan dan Data, data ini ada di web arsip KPU, namun pada saat itu belum dapat diakses secara publik, oleh karena itu penulis dapatkan dalam bentuk sudah *di-print out*.

- h. Lembar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2024. Lembar ini Penulis dapatkan dari Ibu Ria Rismaya yang bekerja di KPU pada Divisi SDM, meskipun lembaran ini bisa penulis dapatkan di Internet karena masih hangat-hangatnya pilkada 2024 kemarin namun, untuk memastikan keabsahannya maka dari itu penulis memintanya ke kantor KPU langsung.
- i. Lembar Visi-Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024. Lembar ini juga Penulis dapatkan dari Ibu Ria Rismaya yang bekerja di KPU pada Divisi SDM, meskipun lembaran ini bisa penulis dapatkan di Internet karena masih hangat-hangatnya pilkada 2024 kemarin, namun, untuk memastikan keabsahannya maka dari itu penulis memintanya ke kantor KPU langsung.
- j. Buku Kilas Balik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut pada tahun 2012 sebagai kenangan dan catatan pemilihan bupati pertama di garut ditulis oleh Tim Penyusun dari pihak KPU Kab. Garut, dengan kondisi buku yang masih bagus tanpa adanya cacat atau berlubang karena serangga, karena buku ini masih disimpan baik oleh pihak KPU Kab. Garut.
- k. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 Putaran Pertama di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Buku ini merupakan kumpulan laporan segala aspek dari pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dibukukan pada tahun 2008 dan disimpan di perpustakaan KPU

Kab. Garut dengan kondisi buku yang terawat tidak adanya cacat berbolong di bukunya hanya warna lembaran bukunya yang mulai menguning.

- l. Buku Dialektika Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut 2013 yang disusun oleh Tim Penyusun dengan penanggungjawab Aja Rowikarim, S.Ag., M.Ag sebagai ketua dan Urip Sudiana, S.E., M.M., M.Pd., Zakki Saleh, S.H, Abdal, Drs., M.Si., Yai Supriadi, S.Ip diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tahun 2013. Buku ini tersimpan dengan baik di Perpustakaan KPU Kab. Garut dengan kondisi buku yang baik tanpa adanya cacat berlubang karena serangga.
- m. Buku Mengawal Demokrasi Lokal “Catatan Penyelenggaraan Tahapan Pilkada Kabupaten Garut 2018” yang disusun oleh Tim Penyusun dengan penanggungjawab Lia Juliasih S.IP., M.Si dan Dadang Rukmana S.E diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tahun 2018. Buku ini tersimpan dengan baik di Perpustakaan KPU Kab. Garut dengan kondisi buku yang baik tanpa adanya cacat berlubang karena serangga.
- n. Buku Tangga Sang Pemimpin, buku ini disusun oleh Tim Penyusun dengan penanggungjawab Lia Juliasih S.IP., M.Si dan Dadang Rukmana S.E diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tahun 2018. Buku ini tersimpan dengan baik di Perpustakaan KPU Kab. Garut dengan kondisi buku yang baik tanpa adanya cacat berlubang karena serangga.

Berdasarkan telaah terhadap seluruh sumber yang didapatkan untuk penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh dokumen, data, dan referensi yang diperoleh tergolong sebagai sumber primer dan resmi yang layak dijadikan dasar penelitian ilmiah. Seluruh sumber tersebut berasal dari lembaga penyelenggara pemilu yang sah, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, baik dalam bentuk surat

keputusan resmi, data perolehan suara, maupun dokumentasi naratif berupa buku laporan dan kilas balik pelaksanaan pemilu dari tahun 2008 hingga 2024.

2) Kritik Internal

- a. Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Jumlah Kursi atau Perolehan Suara SAH Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Dukungan untuk Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008. Lembar putusan ini berisikan yang *pertama*, putusan untuk partai politik yang mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPRD Kab. Garut atau akumulasi suara sah dalam pemilihan umum DPRD Kab. Garut tahun 2004, kemudian harus memperoleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kursi di DPRD Kab. Garut hasil pemilu anggota DPRD Kab. Garut tahun 2004, dan harus memenuhi perolehan sekurang-kurangnya 170.747 suara sah hasil pemilu anggota DPRD Kab. Garut Tahun 2004. *Kedua*, Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut harus didukung sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk Kabupaten Garut yaitu 3% dari 2.353.399 atau 70.602 orang. Keputusan ini ditetapkan di Garut pada tanggal 18 Juli 2008, ditanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Garut, Mohammad Iqbal Santoso. Isi dari lembar putusan tersebut cukup membantu penulis sebagai sumber dalam penelitian ini.
- b. Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut 2008. Lembar putusan ini berisikan penetapan pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat percalonan ada 7 pasangan, diantaranya:

- 1) KH. Abdul Halim Lc dan Ir. Nandang Suhendra, M.Si (pasangan calon dari perseorangan)
- 2) Aceng Holik M Fikri, S.Ag dan Rd. Dicky Candra (pasangan calon dari perseorangan)
- 3) Drs. H. Sali Iskandar dan Asep Kurnia Hamdani (pasangan calon dari perseorangan)
- 4) Drs. H. Harliman, M.Si dan H. Ali Rohman (dicalonkan oleh gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Pelopor)
- 5) H. Rudi Gunawan dan Oim Abdurrohman. S.E, M.Si (dicalonkan oleh gabungan Partai Golongan Rakyat (GOLKAR) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP))
- 6) KH. Aceng Wahdan Bakri dan Dr. Helmi Budiman (dicalonkan oleh Partai gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS))
- 7) H. Syamsu Sugeng Djayusman M.Eng dan Hudan Mushafuddin, S. Th.I (dicalonkan oleh gabungan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)).

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang resmi menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008. Keputusan tersebut telah ditetapkan di Garut pada tanggal 29 Agustus 2008 dan telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Garut, Mohammad Iqbal Santoso. Isi dari lembar

putusan tersebut cukup membantu penulis sebagai sumber dalam penelitian ini.

- c. Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan dan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008. Lembar putusan ini berisi hasil suara dari pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- 1) KH. Abdul Halim Lc dan Ir. Nandang Suhendra, M.Si. memperoleh hasil suara sah 166.260 atau 16,5%
- 2) Aceng Holik M Fikri, S.Ag dan Rd. Dicky Candra. Memperoleh hasil suara sah 206.150 atau 20,5%
- 3) Drs. H. Sali Iskandar dan Asep Kurnia Hamdani. Memperoleh suara sah 42.983 atau 4,3%
- 4) Drs. H. Harliman, M.Si dan H. Ali Rohman. Memperoleh suara sah 54,184 atau 5,4%
- 5) H. Rudi Gunawan dan Oim Abdurrohman. S.E, M.Si. Memperoleh suara sah 237,454 atau 23,6%
- 6) KH. Aceng Wahdan Bakri dan Dr. Helmi Budiman. Memperoleh suara sah 198.630 atau 19,7%
- 7) H. Syamsu Sugeng Djayusman M.Eng dan Hudan Mushafuddin, S. Th.I. memperoleh suara sah 101.003 atau 10,0%

Isi putusan tersebut ditetapkan di Garut pada tanggal 1 November 2008 dan ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Garut yaitu Mohammad Iqbal Santoso. Lembar Keputusan ini sangat membantu karena ini salah satu sumber primer yang sangat penting dalam penelitian yang penulis garap.

- d. Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 dalam Putaran ke Dua yang berisi sebagai berikut:

- a) No 2 yaitu H. Rudi Gunawan S.H M.H dan Oim Abdurohim S.E, M.Si yang dicalonkan oleh gabungan Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- b) No 3 Aceng H.M Fikri S.Ag dan Rd. Dicky Candra yang merupakan pasangan calon dari perseorangan.
- e. Data Jumlah Perolehan Suara SAH Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2013. Data yang berisikan perolehan suara sah dari tiap beberapa daerah dengan data hasil yang kongkrit karena didapatkan dari arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut itu sendiri.
- f. Data Jumlah Perolehan Suara SAH Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2013 Putaran ke Dua. Data yang berisikan perolehan suara sah dari tiap beberapa daerah dengan data hasil yang kongkrit karena didapatkan dari arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut itu sendiri.
- g. Lembar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2018. Data yang berisikan perolehan suara sah dari tiap beberapa daerah dengan data hasil yang kongkrit karena didapatkan dari arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut itu sendiri.
- h. Lembar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2024. Data yang berisikan perolehan suara sah dengan data hasil yang kongkrit karena didapatkan dari arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut itu sendiri.
- i. Lembar Visi-Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024. Yang berisikan tujuan dari tiap pasangan yang

mencalonkan lembaran ini didapatkan dari arsip bekas pilkada 2024.

- j. Buku Kilas Balik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 yang terbit pada tahun 2012 sebagai kenangan pemilihan bupati pertama di garut ditulis oleh
- k. Laporan Penyelenggaraan Pemilu dan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 Putaran Pertama di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut
- l. Buku Dialektika Pemilu Bupati Garut Tahun 2013 yang berisikan tentang tahapan-tahapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati hingga penghitungan suara yang diperoleh dari masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati 2013.
- m. Mengawal Demokrasi Lokal “Catatan Penyelenggaraan Tahapan Pilkada Kabupaten Garut 2018” yang berisikan tentang tahapan-tahapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati hingga penghitungan suara yang diperoleh dari masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati 2018
- n. Tangga Sang Pemimpin. KPU Kabupaten garut 2018 yang berisikan tentang tahapan-tahapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati hingga penghitungan suara yang diperoleh dari masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati 2018.

Seluruh dokumen, data, dan buku yang telah dikaji dalam kritik internal ini merupakan sumber-sumber yang kredibel dan otoritatif untuk dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian mengenai dinamika pemilihan kepala daerah di Kabupaten Garut. Sumber-sumber tersebut mayoritas berasal langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut selaku lembaga resmi penyelenggara pemilu, baik dalam bentuk keputusan formal, data rekapitulasi hasil pemungutan suara, hingga buku laporan penyelenggaraan dan

dokumentasi tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati dari tahun 2008 hingga 2024.

Keabsahan sumber-sumber ini diperkuat dengan keberadaan tanda tangan pejabat resmi KPU dan rincian informasi faktual mengenai tahapan, perolehan suara, serta pasangan calon dalam tiap periode pemilihan. Informasi yang termuat tidak hanya akurat dan sesuai dengan realitas historis, tetapi juga lengkap dan sistematis, yang sangat membantu dalam penyusunan kajian ilmiah secara mendalam.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan penafsiran fakta yang telah didapatkan dari tahapan sebelumnya yaitu kritik, yang mana telah melewati kritik eksternal dan kritik internal.¹⁹

Kontestasi Calon Bupati dan Wakil Bupati ini memainkan beberapa peran yang sangat penting dan berbagai aspek yang perlu dilakukan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara dalam menentukan arah dan hasil dari setiap kontestasi politik. Mengacu pada Teori kontestasi yang lahir dari tradisi pemikiran politik kritis yang menekankan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang tetap atau monolitik, tetapi selalu diperebutkan melalui proses sosial, simbolik, dan struktural dalam masyarakat demokratis.²⁰ Dalam konteks pemilu, kontestasi merujuk pada proses kompetisi politik yang terbuka, dinamis, dan terus-menerus, di mana aktor-aktor politik seperti partai, kandidat, dan kelompok kepentingan berjuang untuk mendapatkan legitimasi publik dan menguasai arena kekuasaan. Teori ini

¹⁹ Sulasman.

²⁰ Meidi Kosandi, 'Kontestasi Politik Dan Perimbangan Kekuasaan Dalam Perumusan Dan Implementasi UU MD3 2014', *Jurnal Politik*, 1. Politik dan Power Struggle (2015).

dikemukakan oleh Dryzek²¹, Laclau dan Mouffe²², yang mana teori ini merupakan perkembangan dari pemikiran kritis dan post-strukturalis dalam ilmu politik, bukan teori tunggal dari satu tokoh, tetapi berkembang dari pemikiran para ahli yang berfokus pada kekuasaan, konflik, dan ruang demokratis.

Pada Pilkada 2008, kontestasi terjadi terutama di tingkat elit lokal yang mengandalkan kekuatan jaringan sosial, pengaruh keagamaan, dan patronase politik. Persaingan bersifat struktural, di mana calon bupati berupaya membangun legitimasi melalui partai politik dan penguasaan terhadap komunitas tradisional, seperti pesantren dan kelompok tokoh masyarakat. Proses ini menggambarkan kontestasi kekuasaan yang masih sangat terikat pada pola lama, di mana narasi politik belum sepenuhnya berkembang menjadi pertarungan gagasan terbuka.

Berbeda dengan itu, Pilkada 2013 menghadirkan kompleksitas yang lebih tinggi, ditandai dengan banyaknya pasangan calon dan pelaksanaan dua putaran pemilihan.²³ Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada pasangan yang secara hegemonik menguasai ruang elektoral Garut, sebagaimana dijelaskan Laclau dan Mouffe bahwa identitas politik bersifat cair dan selalu terbuka untuk dikontestasikan. Kontestasi berlangsung tidak hanya secara struktural tetapi juga dalam bentuk perang narasi dan identitas, di mana calon berlomba menawarkan diri sebagai representasi komunitas religius, lokalitas wilayah, atau reformator birokrasi. Pada putaran kedua, pasangan Rudi Gunawan–Helmi Budiman berhasil memantapkan dominasi wacana melalui konsolidasi dukungan dan narasi pembangunan yang lebih

²¹ John. S Dryzek, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations* (Oxford: Oxford Academic, 2003) <<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/019925043X.001.0001>>.

²² Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy*, Second (London: Verso, 2001).

²³ Aja Rowikarim, *Dialektika Pemilu Bupati Kabupaten Garut Tahun 2013*, ed. by Dkk. Dudi, Ayi., 1st edn (Garut: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, 2013).

terstruktur²⁴, yang mencerminkan proses hegemonisasi dalam pengertian teori diskursif Laclau-Mouffe²⁵. Kemudian, pada Pilkada 2018, kontestasi memasuki babak baru dengan munculnya kembali pasangan petahana yang membawa citra keberhasilan pembangunan sebagai senjata politik utama. Kontestasi tidak lagi sebatas pada soal identitas, tetapi bergeser ke arena simbolik dan programatik. Petahana mencoba mempertahankan legitimasi dengan menonjolkan stabilitas dan kesinambungan kebijakan, sementara lawan politiknya menghadirkan narasi perubahan dan koreksi terhadap kekuasaan yang dianggap elitis. Di sinilah kontestasi mulai berpindah ke ranah publik digital, melalui media sosial, framing isu lokal, dan opini masyarakat yang terus bergulir secara dinamis-sejalan dengan konsep kontestasi deliberatif dari Dryzek²⁶.

Pilkada 2024 menandai transformasi lanjutan dalam kontestasi politik lokal Garut. Figur-figur teknokrat dan profesional mulai menantang dominasi tokoh tradisional, membawa narasi modernisasi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik berbasis data dan teknologi²⁷. Koalisi partai besar seperti PDIP, Golkar atau Gerindra dengan mitra strategisnya menunjukkan upaya membangun kekuatan hegemonik melalui aliansi politik pragmatis. Para kandidat tidak hanya merebut dukungan struktural, tetapi juga berlomba menguasai wacana digital, menyusun narasi pembangunan desa, pemulihan ekonomi, kesehatan publik, dan tata kelola pemerintahan bersih. Media sosial menjadi arena kontestasi yang vital, di mana citra politik dibentuk, isu disebar, dan simpati pemilih dikonsolidasikan. Hal ini menunjukkan bahwa

²⁴ Rowikarim, *Dialektika Pemilu Bupati Kabupaten Garut Tahun 2013*.

²⁵ Laclau and Mouffe.

²⁶ Dryzek.

²⁷ Hakim Baihaqi, 'Profil Paslon Bupati Dan Wakil Pilkada Garut, Ada Anak Kapolda Hingga Tokoh Nasional', *Bisnis.Com*, 2024 <<https://bandung.bisnis.com/read/20241126/549/1819043/profil-paslon-bupati-dan-wakil-pilkada-garut-ada-anak-kapolda-hingga-tokoh-nasional>> [accessed 8 July 2025].

kontestasi politik di Garut tidak lagi berlangsung semata-mata di ruang fisik seperti panggung kampanye atau forum warga, tetapi juga dalam ruang digital dan simbolik yang sangat cair.

Dalam kerangka teori kontestasi, Pilkada Kabupaten Garut menunjukkan bahwa kekuasaan politik adalah hasil dari proses dinamis, terbuka, dan terus-menerus dipertarungkan, di mana setiap aktor berusaha merebut legitimasi melalui strategi simbolik, naratif, dan struktural sesuai konteks zaman dan perubahan masyarakat.

Kontestasi dalam Pilkada Kabupaten Garut dari tahun 2008 hingga 2024 mencerminkan dinamika politik lokal yang terus berkembang, sejalan dengan konsep teori kontestasi yang menekankan bahwa kekuasaan selalu diperebutkan melalui pertarungan simbolik, naratif, dan struktural. Pada 2008, kontestasi didominasi oleh elit lokal dan patronase tradisional²⁸, sementara 2013 memperlihatkan fragmentasi dukungan dan perebutan identitas politik yang lebih terbuka²⁹. Tahun 2018 menghadirkan pertarungan antara citra petahana dan narasi perubahan, menandai pergeseran ke kontestasi programatik dan simbolik³⁰. Adapun Pilkada 2024 menunjukkan transformasi menuju pertarungan antar teknokrat dan koalisi besar, dengan penggunaan media sosial dan strategi komunikasi politik digital sebagai medan utama perebutan legitimasi³¹. Secara keseluruhan, keempat periode Pilkada Garut memperlihatkan bahwa kontestasi politik bukan sekadar kompetisi elektoral, melainkan proses kompleks yang terus berubah mengikuti dinamika sosial, teknologi, dan preferensi publik.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan terakhir dari metodologi penelitian sejarah, dalam tahapan ini penulis merangkai fakta yang telah

²⁸ Rowikarim, *Kilas Balik Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008*.

²⁹ Rowikarim, *Dialektika Pemilu Bupati Kabupaten Garut Tahun 2013*.

³⁰ Rowikarim, *Dialektika Pemilu Bupati Kabupaten Garut Tahun 2013*.

³¹ Rowikarim, *Dialektika Pemilu Bupati Kabupaten Garut Tahun 2013*.

didapatkan secara kronologis/diakronis ataupun sistematis yang menjadikan penulisan ini menjadi sebuah kisah.³²

Penulisan ini akan memaparkan dengan susunan untuk Bab 1 akan membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian sejarah yang mencakup heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi; Pada Bab 2 penulis akan membahas mengenai Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Garut, yang menjelaskan kondisi Sosial Politik di Kabupaten Garut sebelum Tahun 2008 dan Pergeseran Pemilihan Kepala Daerah dari Pemilihan Tidak Langsung ke Pemilihan langsung; Pada Bab 3 penulis akan membahas tentang pembahasan inti terkait Kontestasi Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Garut tahun 2008, 2013, 2018 dan 2024; Pada Bab 4 sebagai bagian penutup yang akan berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan pada tema/judul yang diambil.



³² Sulasman.

